



HUKUM TATA NEGARA

— HARRY SETYA NUGRAHA, S.H., M.H —



harrysetyanugraha@fh.unmul.ac.id



[harrysetyanugraha](https://www.instagram.com/harrysetyanugraha)



085377717330



SISTEM PEMERINTAHAN

HARRY SETYA NUGRAHA, S.H., M.H





Menurut anda, apa itu sistem pemerintahan?

Hamid S. Attamimi: pengertian sistem akan selalu berkaitan dengan mekanisme dan kerja sama suatu lembaga, institusi ataupun organ dalam mencapai suatu tujuan yang hendak dicapai.

PEMERINTAHAN \neq PEMERINTAH



SISTEM PEMERINTAHAN



Arti Luas:

Segala bentuk kegiatan atau aktifitas penyelenggaraan negara (eksekutif, legislatif dan yudikatif) yang dilakukan oleh organ-organ negara yang mempunyai otoritas atau kewenangan untuk menjalankan kekuasaan

PEMERINTAHAN DAN PEMERINTAH

- ✓ Pemerintahan = *bestuurvoering* = pelaksanaan tugas pemerintah
- ✓ Pemerintah = organ/alat atau aparat yang menjalankan pemerintahan
- ✓ Pemerintah :
 - Luas (*in the broad sense*) = semua alat kelengkapan negara
 - Sempit (*in the narrow sense*) = kekuasaan eksekutif

SISTEM PEMERINTAHAN

Sistem pemerintahan adalah sistem dalam sebuah negara yang menjelaskan relasi antara pemegang kekuasaan eksekutif dengan pemegang kekuasaan legislatif

Sistem pemerintahan berdasarkan sifat hubungan badan legislatif dengan badan eksekutif:



Sistem Pemerintahan Presidensial

Sistem Pemerintahan Parlementer

Sistem Pemerintahan badan pekerja, atau referendum

CIRI SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIL


1. Penyelenggaraan negara berada di tangan Presiden.
2. Presiden sebagai kepala negara dan sebagai kepala pemerintahan.
3. Presiden tidak dipilih oleh badan perwakilan tetapi oleh sejumlah pemilih.
4. Presiden bukan merupakan bagian dari lembaga legislatif.
5. Presiden tidak bertanggungjawab kepada badan legislatif dan tidak dapat dijatuhkan oleh badan legislatif, kecuali melalui dakwaan politik yang biasanya jarang terjadi.
6. Presiden tidak dapat membubarkan badan legislatif.
7. Presiden dan lembaga legislatif dipilih untuk suatu jangka waktu jabatan yang pasti.





Satu contoh negara dengan sistem pemerintahan
presidensial?

PERJALANAN SISTEM PRESIDENSIL DI INDONESIA



BEBERAPA PASAL UUD 1945 YANG MENGINDIKASIKAN *LEGISLATIVE HEAVY*

- Pasal 11 ayat (1) dan (2);
- Pasal 13;
- Pasal 14 ayat (2),
- Pasal 20 ayat (1), (2) dan (5)
↳ Fungsi Legislasi Presiden



Multi Partai



**Anomali
presidensialisme
di Indonesia**

GAGASAN PEMURNIAN SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIL DI INDONESIA

- *Pertama*, mencabut kewenangan legislasi yang dimiliki Presiden. Kewenangan legislasi yang dimaksud adalah kewenangan badan legislatif dalam membentuk dan membahas undang-undang yang menjadi kewenangannya secara mutlak;
- *Kedua*, agar terdapat suatu mekanisme *check and ballance* antara Presiden dan DPR dalam melaksanakan fungsi legislasi, Presiden diberikan hak veto atas rancangan undang-undang yang telah disetujui oleh DPR dengan berbagai persyaratan yang telah ditentukan;
- *Ketiga*, menegaskan kewenangan Presiden sebagai Kepala Negara dan sebagai Kepala Pemerintahan sebagai identitas presidensialisme yang dianut oleh negara Indonesia;
- *Keempat*, menghilangkan kewajiban Presiden untuk meminta pertimbangan DPR dalam pengangkatan duta dan konsul; dan
- *Kelima*, melakukan penyederhanaan terhadap partai politik.

SISTEM PEMERINTAHAN PARLEMENTER

Sistem pemerintahan parlementer berasal dan pertama kali dilaksanakan oleh kerajaan Brithania raya, kemudian banyak diikuti oleh negara-negara lain, terutama Negara jajahan Inggris, seperti kerajaan Malaysia, India, Thailand dan lain-lainnya



CIRI SISTEM PEMERINTAHAN PARLEMENTER

1. Kepala Negara adalah raja, ratu atau presiden dan berkedudukan/berperan hanya sebagai symbol kedaulatan negara.
2. Kepala Pemerintahan adalah perdana Menteri yang membawahi kabinet-kabinet.
3. Perdana menteri dan kabinetnya bertanggungjawab kepada parlemen.
4. Perdana Menteri dan kabinet dapat dijatuhkan oleh parlemen melalui mosi tidak percaya.
5. Kepala Negara (Presiden atau raja atau ratu) dengan nasehat perdana menteri dapat membubarkan parlemen.



CIRI PARLEMENTAR (SRI SOEMANTRI)



1. Kabinet yang dipimpin oleh perdana menteri dibentuk oleh atau berdasarkan kekuasaan-kekuasaan menguasai parlemen.
2. Para anggota kabinet (mungkin) seluruhnya anggota parlemen dan mungkin pula tidak seluruhnya.
3. Kabinet dengan ketuanya (perdana Menteri) bertanggung jawab kepada parlemen. Apabila kabinet atau seorang atau beberapa orang anggotanya mendapat mosi tidak percaya dari parlemen maka kabinet atau seorang atau beberapa orang dari padanya harus mengundurkan diri.
4. Sebagai imbalan dapat dijatuhkan Kabinet, Kepala Negara (Presiden atau raja atau ratu) dengan sarana nasehat perdana menteri dapat membubarkan parlemen.

C.F. STRONG (*THE PARLIAMENTARY EXECUTIF*)

1. Anggota kabinet adalah anggota parlemen, ciri ini berlaku antara lain di Inggris dan Malaysia, sedang di negara-negara lain ciri ini sudah mengalami modifikasi.
2. Anggota kabinet harus mempunyai pandangan politik yang sama dengan parlemen. Ciri ini antara lain berlaku di Inggris, sedang di negara-negara yang tidak menganut sistem dua partai, hal itu sering dilakukan melalui kompromi diantara partai-partai politik yang mendukung kabinet.
3. Adanya politik berencana untuk dapat mewujudkan programnya.
4. Perdana menteri dan kabinetnya harus bertanggungjawab kepada badan legislatif/parlemen.
5. Para menteri mempunyai kedudukan di bawah perdana menteri.

REFERENDUM

Sistem pemerintahan referendum adalah variasi dari sistem pemerintahan presidensial dan parlementer.

- Sistem campuran ini ciri-ciri utamanya ialah:
 - 1) Menteri-menteri dipilih oleh parlemen.
 - 2) Lamanya masa jabatan eksekutif ditentukan dengan pasti dalam konstitusi.
 - 3) Menteri-menteri tidak bertanggungjawab baik kepada parlemen maupun kepada presiden.

CIRI-CIRI SISTEM PEMERINTAHAN REFERENDUM

- Ciri yang pertama adalah merupakan ciri pokok dari sistem parlementer.
- Sedangkan ciri yang kedua adalah merupakan ciri pokok dari sistem presidensiil.
- Ciri yang ketiga adalah ciri yang tidak terdapat baik dalam sistem presidensiil maupun dalam sistem parlementer. Justru ciri yang ketiga inilah merupakan konsekuensi dari dianutnya ciri pertama dan kedua secara bersama-sama.

REFERENDUM DI SWISS

- Di dalam sistem referendum Swiss, badan eksekutif disebut *Bundesrat* yang bersifat suatu dewan, merupakan bagian daripada badan legislatif, yang disebut *Bundesversammlung*.
- *Bundesversammlung* ini terdiri dari *Nationalrat* dan *Ständerat*.
- *Nationalrat* merupakan badan perwakilan nasional.
- *Ständerat* merupakan perwakilan daripada negara-negara bagian yang disebut kanton. Dengan demikian maka *Bundesrat* tidak dapat dibubarkan oleh *Bundesversammlung*.

MACAM-MACAM REFERENDUM

Referendum di Swiss ada dua macam, yaitu:

- Referendum wajib (referendum obligatoir). Ini adalah referendum yang menentukan berlaku atau tidaknya sesuatu undang-undang atau sesuatu peraturan.
- Referendum tidak wajib (referendum fakultatif). Ini adalah pemungutan suara yang dapat dituntut adanya oleh rakyat, untuk menentukan apakah suatu undang-undang yang telah berlaku itu akan boleh terus berlaku atau tidak, atau perlu diadakan perubahan-perubahan ataukah tidak.

SISTEM PEMERINTAHAN SEBELUM AMANDEMEN

- Dewan tidak bisa dibubarkan oleh presiden.
- Presiden Republik Indonesia adalah kepala eksekutif dan tidak boleh merangkap menjadi anggota DPR dan mahkamah agung, apalagi menjadi pimpinan MPR.
- Menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden.
- Presiden tidak dipilih oleh rakyat, melainkan dipilih oleh MPR.
- Presiden dapat diberhentikan oleh MPR sebelum habis masa jabatannya.

SISTEM PEMERINTAHAN SETELAH AMANDEMEN

- Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat.
- Presiden tidak bertanggungjawab kepada MPR sehingga tidak dapat dijatuhkan oleh MPR selain melalui dakwaan politik.
- Presiden diberikan kewenangan legislasi (Lihat Pasal 20 ayat (2))
- Kekuasaan cenderung berporos pada kekuasaan legislative (Lihat antaranya yaitu Pasal 11 ayat (1) dan (2), Pasal 13, Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 20 ayat (5))



TERIMAKASIH

HARRY SETYA NUGRAHA, S.H., M.H

